



Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst (Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Agnes Monica)

Volume 12 Issue 1
(Maret, 2026)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v12i1.21175

I Gusti Ngurah Deva Aditya Laksmana Putra¹, Maidah Purwanti¹, Masdar Bakhtiar¹

¹Prodi Hukum Keimigrasian, Jurusan Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: July 30, 2025

Revised version received: Aug 05, 2025

Accepted: March 10, 2026

Available online: March 15, 2026

Keywords:

Copyright Infringement; Copyright Law; Commercial Court Decision; Intellectual Property Rights; Legal Analysis.

How to Cite:

I Gusti Ngurah Deva Aditya Laksmana Putra, *et. al.* 2026. "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst (Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Agnes Monica)."

JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT

Corresponding Author:

I Gusti Ngurah Deva Aditya Laksmana Putra

devaaditya301@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan subjek hukum serta akibat hukum dari Putusan Pengadilan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang terkait dengan pelanggaran hak cipta lagu "Bilang Saja" oleh Agnes Monica Muljoto. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penyelenggara konser, dalam hal ini PT Aneka Bintang Gading, seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran penggunaan hak cipta secara komersial, bukan penyanyi yang hanya bertindak sebagai pelaku pertunjukan. Namun, dalam putusan tersebut, Agnes Monica dijadikan tergugat utama, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch. Akibat hukum dari putusan ini menimbulkan ketidakpastian dalam industri pertunjukan dan berpotensi menghambat pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya ketelitian dalam menentukan subjek hukum dalam sengketa hak cipta guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi semua pihak yang terlibat.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

This study aims to analyze the determination of legal subjects and the legal consequences of Court Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga Jkt.Pst regarding the copyright infringement of the song "Bilang Saja" by Agnes Monika Muljoto. According to prevailing legal norms, the concert organizer, in this case PT Aneka Bintang Gading, should have been held responsible for the commercial use of the copyrighted work, rather than the singer who merely performed. However, the court decision designated Agnes Monika as the main defendant, which is inconsistent with the principles of justice, legal certainty, and utility as formulated by Gustav Radbruch. The legal consequences of this decision create uncertainty within the entertainment industry and have the potential to hinder the growth of Indonesia's creative economy. This research applies a normative approach with qualitative analysis of relevant legislation and legal documents. The findings highlight the necessity of accurately determining the responsible legal subject in copyright disputes to ensure fair and proportional legal protection for all parties involved.

1. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat dan signifikan. Kemajuan ini memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari dalam menghasilkan suatu karya. Kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu merupakan buah dari pemikiran, kerja keras, serta kreativitas, dan hasil dari proses berpikir tersebut sepenuhnya menjadi milik penciptanya atau disebut sebagai kekayaan intelektual.¹ Dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kekayaan Intelektual dapat dibagi atas Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang menarik untuk dibahas adalah Hak Cipta karena Hak Cipta merupakan bentuk hak yang bersifat immaterial, yaitu hak yang tidak memiliki wujud fisik sehingga tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung, namun tetap memiliki nilai hukum dan ekonomi yang dapat dimiliki serta dilindungi oleh hukum.² Hak Cipta merupakan hak yang wajib dijaga karena tanpa perlindungan memadai, pencipta yang telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk menginspirasi, membayangkan, serta merancang karya akan dirugikan. Oleh karena itu, Hak Cipta termasuk dalam cabang Hak Kekayaan Intelektual yang esensial untuk dilestarikan.³

Seluruh pengaturan mengenai Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penjelasan tersebut menegaskan bahwa hak cipta merupakan jenis hak kebendaan yang bersifat eksklusif, yang diberikan kepada pencipta atau pihak yang menerima hak atas suatu karya. Hak ini muncul secara otomatis sejak karya tersebut

¹ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021): 9–17,

² Prawitra Thalib, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta," *Yuridika* 28, No. 3 (2013): 351–60,

³ *Ibid.*

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa bergantung pada proses pendaftaran. Dengan kata lain, begitu suatu karya lahir, hak cipta atas karya tersebut tetap melekat pada penciptanya.⁵

Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah sebuah pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum guna mewujudkan kebenaran dan keadilan.⁶ Hukum merupakan kumpulan norma yang bersifat mengikat, mengatur perilaku individu dalam masyarakat, dan ditetapkan oleh lembaga resmi berwenang; setiap pelanggaran atas norma tersebut akan menimbulkan tindakan sanksi dan hukuman tertentu.⁷

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang atau lembaga memanfaatkan karya yang dilindungi tanpa memperoleh izin atau lisensi dari pemegang hak cipta. Misalnya, menduplikasi karya pihak lain dan mengklaimnya sebagai hasil orisinal sendiri, mengunggah atau menyebarkan materi berhak cipta di platform digital tanpa persetujuan pemilik, atau menyebarkan salinan karya berbayar secara ilegal kepada pihak ketiga. Tindakan adaptasi, terjemahan, maupun pertunjukan publik tanpa otorisasi yang semestinya juga termasuk pelanggaran hak cipta. Seluruh bentuk pemanfaatan yang mengabaikan hak eksklusif pencipta tersebut merugikan penghasil karya dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Ada kesalahpahaman dari sudut pandang pengguna bahwa musisi adalah orang-orang yang membutuhkan pengakuan dan uang.⁸

Tujuan perlindungan hukum hak cipta adalah untuk memberikan perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta, dan orang yang memegang hak cipta tersebut. Apabila tujuan ini tidak dilindungi, maka akan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini dan membawa dampak kerugian moral ataupun ekonomi. Pelaku pelanggaran hak cipta tidak hanya dapat diajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita pencipta, tetapi juga dapat dihadapkan pada proses pidana sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, karena pelanggaran ini tidak hanya merugikan kepentingan individu pencipta, melainkan juga berdampak negatif terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik pelanggaran hak cipta masih menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia, terutama hak cipta dalam bidang lagu dan musik. Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam perkara pelanggaran hak cipta yaitu kasus yang melibatkan Agnes Monika Muljoto, yang terbukti membawakan lagu milik Ari Bias berjudul "Bilang Saja" dalam tiga konser berbeda tanpa memperoleh izin maupun membayar royalti kepada pencipta. Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan bahwa Agnes Monika bersalah dan menjatuhkan sanksi berupa denda senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima

⁵ Arya Utama, Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *ganec swara* 13, no. 1 (2019): 78,

⁶ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.

⁷ Ibid.

⁸ RUMATIGA, Hidayat, et al. The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 2024, 10.2: 188-195.

⁹ Fransin Miranda Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 44–57.

ratus juta rupiah). Namun demikian, amar putusan tersebut tidak selaras dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 mengenai Pengesahan Tarif Royalti bagi pengguna yang memanfaatkan ciptaan atau produk hak terkait musik dan lagu. Terindikasi bahwa putusan pengadilan ini terdapat kesalahan dalam mengidentifikasi pihak yang harus menjadi tergugat dalam sebuah gugatan (*error in persona*). Ketidaksiuaian ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum di bidang hak cipta, berimplikasi terhadap jaminan kepastian hukum. Hal tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan sebagai subjek hukum, perlindungan dan jaminan atas hak-haknya, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.¹⁰ Hasil putusan Pengadilan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dikhawatirkan akan membuat citra penegakan hukum Indonesia buruk karena menghasilkan putusan yang cacat formil.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penetapan subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta pada kasus tersebut sudah sesuai norma hukum?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst?

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis secara kualitatif.¹¹ Artinya, Pendekatan ini berfokus pada studi kepustakaan sebagai sumber utama pengumpulan data, tanpa melibatkan penelitian lapangan. Oleh karena itu, data dikumpulkan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur atau buku-buku yang relevan dengan topik skripsi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif, sehingga hasilnya diharapkan lebih tepat dan mendalam.¹²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penetapan Subjek Hukum Pelanggaran Hak Cipta dalam Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Subjek hukum merupakan setiap entitas atau pihak yang diakui oleh hukum sebagai penerima hak dan pemikul kewajiban.¹³ Menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yang dalam istilah hukum disebut sebagai "orang". Istilah "orang" di sini mencakup dua jenis, yaitu orang perseorangan

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28d ayat 1

¹¹ Muhammad Alvi Syahrin, "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, No. 1 (March 28, 2018): 43.

¹² Aaron Alelaxander, "Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Ijolares : Indonesian Journal Of Law Research* 1, No. 1 (2023): 11–15.

¹³ Sudikno Mertokusumo dalam Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92.

(individu) dan badan hukum seperti perusahaan, organisasi, atau lembaga yang diakui oleh hukum sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban.¹⁴

Dalam perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, terdapat tiga pihak utama yang terlibat, yaitu Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat. Penggugat adalah Arie Sapta Hernawan, yang dikenal di kalangan industri musik dengan nama Ari Bias, seorang komposer atau pencipta lagu yang menggugat atas dugaan pelanggaran Hak Cipta terhadap karyanya yang berjudul "Bilang Saja". Tergugat dalam perkara ini adalah Agnes Monika Muljoto, yang dikenal dengan nama panggung Agnez Mo, seorang penyanyi atau pelaku pertunjukan yang diduga telah membawakan lagu ciptaan Penggugat secara komersial tanpa izin dalam beberapa konser. Sedangkan PT Aneka Bintang Gading ditarik sebagai Turut Tergugat, yakni pihak yang berperan sebagai penyelenggara konser di mana lagu tersebut dipertunjukkan.

Penggugat, Ari Bias, dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat, Agnes Monika, telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan membawakan lagu ciptaannya yang berjudul "Bilang Saja" secara komersial tanpa izin dalam tiga konser yang dilaksanakan di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Pasal 9 ayat 2 UU Hak cipta yang dijelaskan sebagai berikut:

"Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta."

Adapun penjelasan Pasal 9 ayat 1 UU Hak Cipta sebagai berikut:

"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan."

Penggugat menegaskan bahwa ia menerapkan sistem lisensi langsung (*direct license*), sehingga setiap penggunaan lagu secara komersial harus mendapatkan izin tertulis langsung dari pencipta. Setelah mengetahui pelanggaran tersebut, Penggugat telah berupaya menegur dengan menghubungi manajer Tergugat melalui pesan dan surat, serta mengonfirmasi ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin atas lagu tersebut. Atas tindakan tersebut, Penggugat mengklaim mengalami kerugian ekonomi akibat hilangnya hak royalti, serta kerugian moral karena namanya tidak dicantumkan sebagai pencipta, dan menuntut ganti rugi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian kerugian hak ekonomi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dijelaskan

¹⁴ Gilang Rizki Aji Putra, "Manusia sebagai Subyek Hukum," Adalah 6, no. 1 (2022): 27–34,

dalam pasal 113 ayat 2 UU Hak cipta serta kerugian hak moral sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dalam eksepsinya, Tergugat menyampaikan keberatan atas kesalahan penulisan nama dalam gugatan, di mana Penggugat mencantumkan nama "Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo)", sedangkan dalam identitas resmi yang tertera di KTP, nama Tergugat adalah "Agnes Monika". Tergugat menilai kesalahan tersebut sebagai cacat formil yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau error in persona. Selain itu, Tergugat berpendapat bahwa pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat utama adalah PT Aneka Bintang Gading, selaku penyelenggara konser, bukan hanya sebagai Turut Tergugat.

Dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjelaskan:

Pasal 3 ayat 1

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”

Pasal 3 ayat 2

“Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Seminar dan konferensi komersial;
- b. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. Konser musik;
- d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. Pameran dan bazar;
- f. Bioskop;
- g. Nada tunggu telepon;
- h. Bank dan kantor;
- i. Pertokoan;
- j. Pusat rekreasi;
- k. Lembaga penyiaran televisi;
- l. Lembaga penyiaran radio;
- m. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. Usaha karaoke.”

Pasal diatas menjelaskan secara tegas bahwa salah satu bentuk layanan publik komersial itu adalah konser musik. Tiga pertunjukan yang diselenggarakan oleh PT Aneka Bintang Gading yang mengundang Agnes Monika sebagai bintang tamu, pada 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya, 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta, dan 27 Mei 2023 di W Superclub Bandung merupakan konser musik, menggunakan layanan publik bersifat komersial. PT Aneka Bintang Gading, sebagai penyelenggara konser musik, memiliki

kewajiban hukum untuk memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebelum membawakan lagu yang dipertunjukkan oleh penyanyi. Kewajiban ini timbul karena penyelenggara bertindak sebagai pengguna hak ekonomi atas ciptaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, meskipun lagu tersebut dibawakan oleh penyanyi dalam konser, tanggung jawab untuk memastikan legalitas penggunaan lagu secara komersial tetap berada di tangan pihak penyelenggara.

Apabila penyelenggara konser musik sebagai pengguna hak komersial atas ciptaan tidak memperoleh izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”

Pasal tersebut pada dasarnya memberikan kemudahan bagi siapa saja (perorangan atau badan) yang ingin menggunakan suatu karya cipta secara komersial dalam bentuk pertunjukan, misalnya memutar lagu di kafe, menampilkan drama, atau menayangkan film di ruang publik, atupun melakukan konser musik untuk tidak perlu terlebih dahulu mengurus perizinan langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagai gantinya, mereka cukup membayar imbalan (royalti) kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berwenang. Dengan mekanisme ini, proses perizinan menjadi lebih praktis, karena pengguna tidak perlu menelusuri dan menghubungi satu per satu pencipta atau pemegang hak. LMK bertindak sebagai perantara resmi yang mengumpulkan royalti dari beragam pengguna, lalu mendistribusikannya kepada pencipta sesuai proporsi yang telah disepakati. Di sisi pencipta, skema ini menjamin penerimaan imbalan yang adil dan transparan setiap kali karyanya dipertunjukkan secara komersial, meski tanpa permohonan izin khusus setiap kali pertunjukan digelar.

Mekanisme pembayaran royalti untuk pengguna hak komersial hak cipta dalam hal ini konser musik juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti bagi Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Pasal 1 ayat 4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti bagi Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu menjelaskan sebagai berikut:

“Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti bagi Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu”

Pembayaran royalti untuk konser musik dihitung berdasarkan 2% dari hasil kotor penjualan tiket dan ditambah 1% dari jumlah tiket yang digratiskan. Ketentuan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa pihak penyelenggara konser adalah pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk membayar royalti, karena merekalah yang memperoleh keuntungan ekonomi dari konser tersebut melalui penjualan tiket dan kegiatan komersial lainnya. Dalam konteks perkara yang melibatkan lagu “Bilang Saja”, penyelenggara konser yaitu PT Aneka Bintang Gading yang bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi dan memanfaatkan secara

komersial karya cipta dalam bentuk layanan publik berupa konser musik. Sementara itu, Agnes Monika hanyalah artis yang diundang sebagai bintang tamu dan tidak memiliki keterlibatan langsung dalam aspek komersialisasi konser tersebut. Oleh karena itu, penetapan Agnes Monika sebagai Tergugat utama dalam putusan dianggap kurang tepat secara hukum. Justru, yang seharusnya menjadi Tergugat utama adalah PT Aneka Bintang Gading sebagai pengguna hak ekonomi, bukan sekadar Turut Tergugat, karena merekalah yang bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban perizinan dan pembayaran royalti atas lagu yang dipertunjukkan.

3.2. Akibat Hukum Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan berlakunya norma-norma hukum secara konkret, sehingga norma tersebut benar-benar menjadi pedoman perilaku dalam interaksi sosial maupun dalam hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Penegakan hukum bertujuan untuk memperkuat ketertiban dan menegakkan kepastian hukum dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan menyelaraskan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang setiap lembaga penegak hukum sesuai dengan cakupan tugasnya masing-masing, serta mengandalkan kerja sama yang efektif di antara berbagai instansi untuk mencapai sasaran tersebut.¹⁶ Tujuan atau cita-cita hukum mengandung nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, yang harus dapat diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari.¹⁷

Catur Iriantoro menyatakan bahwa Pengadilan Niaga dianggap sebagai lembaga yang memahami dengan baik karakteristik sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya menegakan hukum yang berkaitan dengan hak cipta.¹⁸ Menurut Radbruch, hukum harus mengandung tiga unsur fundamental yang saling melengkapi, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).¹⁹ Keadilan menjadi tujuan moral utama dari hukum, menuntut agar hukum memperlakukan setiap individu dengan kesetaraan dan memperjuangkan kebenaran. Kepastian hukum mengacu pada perlunya hukum memberikan ketentuan yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga menciptakan rasa aman dan ketertiban di dalam masyarakat.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst memberikan akibat hukum yang signifikan, baik terhadap pihak Tergugat, yaitu Agnes Monika Muljoto. Dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan bahwa Agnes Monika terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dengan membawakan lagu “Bilang Saja” tanpa izin dari penciptanya, Arie Sapta Hernawan (Ari Bias), dalam tiga konser musik yang diselenggarakan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Akibat dari pelanggaran tersebut, Agnes Monika dijatuhi hukuman untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000 atas kerugian materiil. Meskipun secara hukum PT Aneka Bintang Gading disebut dalam putusan sebagai Turut Tergugat, kewajiban yang dibebankan kepadanya hanya sebatas membayar biaya perkara bersama-sama dengan Tergugat. Tidak

¹⁵ Aaron Alel Alexander, “Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 11–15.

¹⁶ Santoyo, “Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Gloria M. S. Laoh, “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Hak Cipta (Studi Kasus: Pt. Vizta Pratama Inul Vista Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia)” 4, NO. 1 (2016): 1–23.

¹⁹ Mohammad Wangsit Supriyadi et al., “Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav” 07, no. 1 (2025): 395–413.

terdapat amar putusan yang menyatakan bahwa PT Aneka Bintang Gading turut bertanggung jawab untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat.

Menempatkan Agnes Monika sebagai Tergugat utama dan membebaskan seluruh tanggung jawab pembayaran ganti rugi, padahal yang melakukan penggunaan hak ekonomi atas lagu dalam layanan publik komersial dalam hal ini konser musik adalah penyelenggara konser (PT Aneka Bintang Gading), jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Penyanyi hanya tampil sebagai pelaku pertunjukan, sedangkan penyelenggara yang seharusnya meminta izin atau membayar royalti. Akibatnya, beban hukum menjadi tidak proporsional dan merugikan pihak yang seharusnya tidak bertanggung jawab secara utama.

Putusan ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam industri pertunjukan, karena memberikan kesan bahwa penyanyi, bukan penyelenggara acara, dapat dijadikan subjek utama dalam gugatan pelanggaran hak cipta. Padahal, dalam sistem hukum hak cipta dan peraturan mengenai pelaksanaan royalti, seperti yang diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti bagi Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, yang berkewajiban untuk memperoleh izin dan membayar royalti adalah penyelenggara sebagai pengguna hak ekonomi secara komersial. Ketidaktepatan dalam menetapkan subjek hukum ini memperlemah kejelasan mengenai siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri. Selain itu, dari sisi kemanfaatan, putusan ini tidak memberikan manfaat optimal bagi dunia hiburan, justru dapat menimbulkan ketakutan di kalangan artis terutama penyanyi untuk tampil dalam konser akibat risiko hukum yang seharusnya bukan menjadi beban mereka. Jika dibiarkan, keadaan ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan industri kreatif dan menghambat penyelenggaraan konser musik di Indonesia, padahal sektor ini memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian nasional.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa penetapan subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dalam perkara tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Secara normatif, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak yang melaksanakan penggunaan komersial atas lagu dalam layanan publik, dalam hal ini konser musik, adalah pihak penyelenggara. Oleh karena itu, tanggung jawab atas perolehan izin atau pembayaran royalti semestinya dibebankan kepada penyelenggara konser, yaitu PT Aneka Bintang Gading, bukan kepada penyanyi selaku pelaku pertunjukan, sesuai yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti bagi Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Penempatan Agnes Monika sebagai Tergugat utama dalam perkara ini mengabaikan prinsip tanggung jawab atas penggunaan hak ekonomi dalam hukum hak cipta, sehingga terjadi ketidaktepatan dalam menetapkan pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Selanjutnya, akibat hukum dari putusan tersebut menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari aspek kepastian

hukum, putusan ini memperlemah kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan komersial lagu dalam industri pertunjukan, sehingga berpotensi menimbulkan kekhawatiran di antara para pelaku industri hiburan. Dari aspek keadilan, putusan tersebut tidak menempatkan beban hukum pada pihak yang tepat, yakni penyelenggara konser, melainkan membebarkannya kepada penyanyi yang tidak memiliki kendali atas penggunaan hak ekonomi tersebut. Sementara dari sisi kemanfaatan, putusan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan artis untuk tampil dalam konser, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan industri kreatif dan pertunjukan musik di Indonesia. Dengan demikian, putusan ini belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai dasar hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap proses penegakan hukum.

Referensi

- Aaron Alekxander. "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 11–15. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>.
- Cipta, Hak. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," no. 1 (2014).
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49. *Kemanfaatan.*" *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.
- Insin Engin F., Turner Bryan S., Janoski Thomas, Gran Brian, Woodiwiss Anthony, Roche Maurice, Burchell David, et al. "Undang-Undang Dasar Negara Revoblik Indonesia Tahun 1945." *Mahkamah Konstitusi*, 2002, 1–36.
- Lopes, Fransin Miranda. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik Dan Lagu." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 44–57.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.
- Putra, Gilang Rizki Aji. "Manusia Sebagai Subyek Hukum." *Adalah* 6, no. 1 (2022): 27–34. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>.
- Rumatiga, Hidayat, et al. The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 2024, 10.2: 188-195.
- Santoyo. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204.
- Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, dan Taufiqurrohman Syahuri. "POKOK PIKIRAN DAN SUMBANGSIH FUNDAMENTAL GUSTAV" 07, no. 1 (2025): 395–413.
- Syahrin, Muhammad Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (March 28, 2018): 43. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57>.

Thalib, Prawitra. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang- Undang Tentang Hak Cipta." *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 351–60. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.351>.

Titi Mahira A'dawiyah. 2025. "Trademark Rights Protection: The Principle of 'First To File' In The Indonesian Manufacturing Industry". *DE'RECHTSSTAAT* 11 (2):193-206. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i2.17056>.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

Utama, Arya, Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.